



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian  
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**

NOMOR : 421,1/Kep. JI40 - Disdik

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan.


- Surat Permohonan dan **YAYASAN WAHDATUL UMMI** Nomor: 38/YPWU/TK/II/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 04 Mei 2019;
- Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilaian Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN WAHDATUL UMMI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

|  |   |
|--|---|
| a. Nama Penyelenggara                            | : YAYASAN WAHDATUL UMMI   |
|  | Akta Notaris Nomor 55, tanggal : 25 September 2018                                  |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah                         | : TK PINK   |
| c. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan | : TAMAN KANAK-KANAK   |
| d. NIB   | : 9120001550347   |
| e. Nama Ketua Penyelenggara                      | : AHMAD TOIN SETIAWAN   |
| f. Alamat Penyelenggara                          | : Perum kota Batara Blok K 34 No. 01 Desa Pasanggrahan Kec. Solear                  |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan                        | : Perum kota Batara Blok K 34 No. 01 Desa Pasanggrahan Kec. Solear Kecamatan Solear |

- Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada .
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dimas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 8 April 2022



**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008